



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL - TANGERANG

TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG PROPINSI BANTEN

Nomor : 421.3/035/ Dis.P dan K

Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan Pendidikan Islam "IQRO"
untuk mendirikan SMP Islam Iqro
Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Pendidikan Islam Iqro nomor : 27/ IQRO/ YPII/ XII/ 2005, Tanggal 07 Februari 2005.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan ,Yayasan Pendidikan Islam Iqro telah mengusahakan ddirikan SMP Islam Iqro Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang tentang pemberian Izin pada Yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003).
2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 2000, tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3952).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37 , Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998, tentang Pendidikan Menengah, (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor : 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3764).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia,Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 11 Tahun 2000, tanggal 29 November 2000, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 9 Tahun 2001.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor : 17 Tahun 2004, tanggal 25 Februari 2004, tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - a. Nomor : 0489/U/1992, tentang Sekolah Menengah Umum,
 - b. Nomor : 061/U/1993, tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/U/2001, tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 32 Tahun 2001, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja serta tentang Tugas Pokok dan Fungsi.

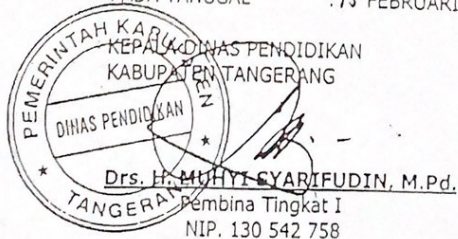
- Memperhatikan :
1. Akta Notaris MUHAMMAD HANDOKO HALIM, SH, Nomor : 31 tanggal 15 Mei 1997, tentang pendirian/ pengesahan berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Al Iqro desa Suka Asih Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang.
 2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Rabu tanggal dua bulan Februari tahun dua ribu lima, bertempat di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Iqro desa Suka Asih Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang, untuk mendirikan SMP Islam Iqro mulai Tahun Pelajaran 2004/ 2005.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas Kurikulum SMP/ SMA untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Tangerang sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Jika di kemudian hari terdapat Undang- undang dan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta, maka SMP Islam Iqro desa Suka Asih Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang harus mentaatinya.
- Kelima : Hal- hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : TANGERANG
PADA TANGGAL : 15 FEBRUARI 2005



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
5. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang.